

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 1895/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, *kami* tanggal *29 Juli 2021* Saya, Radika, S.Kom., S.H Jurusita pada Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang, surat Nomor : W10-A9/1572/HK.05/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah memberitahukan kepada;

Sutarjo bin H. Ramli, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT.004 RW.003 Desa Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 28 Juni 2021 Nomor: 1895/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Wastina binti Samlan, sebagai Penggugat;
melawan
Sutarjo bin H. Ramli, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutarjo bin H. Ramli) terhadap Penggugat (Wastina binti Samlan),
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *Saya dari bench my fejo*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *agar de am dany*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat;

Sutarjo bin H. Ramli



Jurusita

Radika, S.Kom., S.H

Kuwu Lurah *Sagar fulon*

Prati